



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. G. Lompobatang RT. 08 RW. 05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor : 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk, tanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari dua anak masing-masing bernama ANAK I P, lahir pada tanggal 23 Januari 2008 dan ANAK II P, lahir pada tanggal 16 Juni 2010, dan anak-anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI yang menikah pada tanggal 01 April 2007;
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 suami Pemohon bernama SUAMI meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa almarhum SUAMI disamping meninggalkan ahli waris (Pemohon dan kedua orang anak) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah

Hal 1 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 135 M2 yang terletak di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan batas-batas sebagaimana tertera pada salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1475 atas nama almarhum SUAMI;

4. Bahwa Pemohon dengan kedua anak almarhum selaku ahli waris bermaksud untuk menjual tanah tersebut namun hal tersebut belum dapat terealisasi disebabkan karena kedua anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum sehingga perlu ditunjuk adanya wali;
 5. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon selaku ibu kandung bersedia untuk menjadi wali bagi kedua anak tersebut dan akan bertanggungjawab sepenuhnya;
 6. Bahwa pihak keluarga terutama keluarga dari almarhum SUAMI telah memilih dan menghendaki Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari kedua anak masing-masing bernama ANAK I P dan ANAK II P;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dengan perubahan pada nama Pemohon, yaitu nama Pemohon yang benar : PEMOHON. Selanjutnya maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal 2 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 06 Agustus 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) SUAMI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 08 Juni 2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/07/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 213/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 07 Nopember 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 29/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Januari 2008, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-31072012-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 31 Juli 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.6;

Hal 3 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475 atas nama SUAMI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, Kabupaten Banggai, tanggal 24 April 2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- bahwa, Pemohon telah menikah dengan SUAMI pada tahun 2007 dan sekarang SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2011, karena sakit;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama ANAK I P, umur 8 tahun dan ANAK II P, umur 6 tahun;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak-anak Pemohon untuk keperluan menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475 luas 135 M2, yang terletak di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk. Rumah tersebut merupakan harta warisan peninggalan almarhum SUAMI dan Pemohon bermaksud menjual rumah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya, tidak pernah menipu orang dan merawat anak-anaknya dengan baik;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa, suami Pemohon bernama SUAMI dan pada bulan September 2011 SUAMI meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, dari pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI telah dikaruniai 2 (dua) anak. Dua orang anaknya tersebut masih dibawah umur masing-masing bernama ANAK I P, umur 8 tahun dan ANAK II P, umur 6 tahun;
- bahwa, Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475 luas 135 M2, yang terletak di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, untuk membiayai pendidikan anak-anaknya dan tanah tersebut adalah harta warisan peninggalan almarhum suami Pemohon;
- bahwa, Pemohon orangnya baik, saksi sebagai adik kandungnya tidak pernah mengetahui ada permasalahan dengan tetangga kanan kiri, mengurus anak-anaknya dengan baik dan rajin beribadah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar ia ditetapkan sebagai wali dari dua orang anak yang bernama ANAK I P dan ANAK II P, untuk keperluan menjual

Hal 5 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang merupakan harta warisan peninggalan suami Pemohon tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur dan belum bisa bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk adanya wali dan hal ini guna biaya kepentingan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.7, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta outentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan SUAMI telah terikat dalam perkawinan yang syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu ANAK I P, umur 8 tahun dan ANAK II P, umur 6 tahun sebagaimana bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, membuktikan bahwa suami Pemohon SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2011;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan permohonan perwalian pada saat diajukannya permohonan ini baru berusia 8 tahun dan 6 tahun sebagaimana bukti P.5 dan P.6 dengan kata lain ia belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya,

Hal 6 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian dua orang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama ANAK I P dan ANAK II P, dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung sedangkan kedua anak tersebut masih dibawah umur oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa disamping salah satu tugas Hakim adalah Dhoarol Hukmi (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Wali anaknya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23

Hal 7 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian telah berusia 25 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon adalah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, tidak pernah menjadi pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1475 / Bungin atas nama almarhum SUAMI, Pemohon mempunyai hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai harta waris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang masing-masing bernama ANAK I P dan ANAK II P, adalah ahli waris dari Pewaris yang berhak mewarisi harta peninggalannya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Hal 8 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara perwalian itu adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan didalam perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I P bin SUAMI, umur 8 tahun dan ANAK II P bin SUAMI, umur 6 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Abdul Manaf, selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI., dan Rokiah binti Mustaring, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Berlian, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Hamsin Haruna, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Manaf

Hal 9 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rokiah binti Mustaring, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Berlian, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	85.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	176.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Drs. Rusdin

Hal 10 dari hal 10 Put. No: 0005/Pdt.P/2016/PA.Lwk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)